

KEPALA DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA SEMANU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMANU,

Menimbang: a.

- bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDesa Desa Semanu Tahun Anggaran 2016 perlu penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 18. Peraturan Desa Semanu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2020 (Lembaran Desa Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Semanu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2020 (Lembaran Desa Tahun 2014 Nomor 8)
- 19. Peraturan Desa Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2015

- Nomor 3);
- 20. Peraturan Desa Semanu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 6);
- 21. Peraturan Desa Semanu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 04);
- 22. Peraturan Desa Semanu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMANU dan

KEPALA DESA SEMANU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:

 a. Pendapatan Asli Desa
 : Rp 304.312.682;

 b. Transfer
 : Rp.1.709.567.000;

 c. Pendapatan Lain-lain
 : Rp. 109.115.823;

 Jumlah Pendapatan Desa
 : Rp.2.122.995.505;

2. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Belanja Tidak Terduga
f. Rp. 240.936.050;
g. Rp. 0;
jumlah Belanja Desa
jumlus/(Defisit)
i. Rp. 138.282.463;

3. Pembiayaan Desa:

a. PenerimaanPembiayaan : Rp. 517.259.006; b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 50.000.000; Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp. 467.259.006;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I.Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- 2. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2016.
- 3. Lampiran III. Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Semanu pada tanggal 31 Januari 2017 KEPALA DESA,

ttd

ANDANG YUNANTO

Diundangkan di Semanu pada tanggal 31 Januari 2017 SEKRETARIS DESA,

ttd

SUHARTANTO

LEMBARAN DESA SEMANU TAHUN 2017 NOMOR 1